

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ADARO MINERALS INDONESIA Tbk

PT ADARO MINERALS INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, berada di Raffles Hotel Jakarta, Ciputra World 1, Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling 3-5, Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**RUPST**”) **PT ADARO MINERALS INDONESIA Tbk**. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) secara elektronik. RUPST dibuka pada pukul 09.40 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST

Dewan Komisaris :

- a. Tuan **Garibaldi Thohir**, bertindak selaku Presiden Komisaris dan Selaku Kuasa sehingga sah mewakili :
 - Tuan **M. Syah Indra Aman**, dalam kedudukannya selaku Komisaris, berdasarkan surat kuasa, yang dibuat di bawah tangan tertanggal 22 April 2022;
- b. Tuan **Chia Ah Hoo**, bertindak selaku Komisaris;
- c. Tuan **Lie Luckman**, bertindak selaku Komisaris;
- d. Tuan **Ir. Mohammad Effendi**, bertindak selaku Komisaris Independen;
- e. Tuan **Budi Bowoleksono**, bertindak selaku Komisaris Independen.

Direksi :

- a. Tuan **Iwan Dewono Budiuyuwono**, bertindak selaku Presiden Direktur;
- b. Tuan **Hendri Tamrin**, bertindak selaku Direktur;
- c. Tuan **Totok Azhariyanto**, bertindak selaku Direktur;
- d. Tuan **Heri Gunawan**, bertindak selaku Direktur;
- e. Tuan **Ir. Priyadi**, bertindak selaku Direktur.

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan :

- Untuk seluruh Mata Acara RUPST berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 41 ayat 1 (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”) RUPST dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau diwakili oleh Kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (c) POJK No.15/2020, Keputusan RUPST adalah sah apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.

-Dalam RUPST telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 34.945.180.100 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh ribu seratus) saham atau sebesar 85,477% (delapan puluh lima koma empat tujuh tujuh persen) dari 40.882.331.500 (empat puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST.

-Sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020, maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPST adalah TELAH TERPENUHI. Oleh karenanya, RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

C. Mata Acara-Mata Acara RUPST

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021;**
- 2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021;**
- 3. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022;**
- 4. Persetujuan atas penetapan honorarium atau gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022;**
- 5. Laporan realisasi penggunaan dana;**
- 6. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan**
- 7. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.**

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan mata acara RUPST. Terdapat 1 orang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada pembahasan Mata Acara Kedua RUPST.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

F. Keputusan RUPST

Mata Acara Pertama RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak Ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 34.945.168.400 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus)saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Sebanyak 1.100 (seribu seratus) saham. -Sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST namun tidak mengeluarkan suara, atau <i>abstain</i> , dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Sebanyak 11.700 (sebelas ribu tujuh ratus) saham atau 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

Keputusan Mata Acara Pertama RUPST	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 mengenai kegiatan dan pengelolaan Perseroan untuk tahun 2021 yang telah ditandatangani oleh Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Bapak Daniel Kohar, S.E., Ak., M.Ak., CPA, dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PriceWaterhouseCoopers di Indonesia) sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 24 Februari 2022, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021, serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya, atau <i>Acquit et de Charge</i>, kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengelolaan dan pengawasan selama tahun buku 2021.
------------------------------------	---

Mata Acara Kedua RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 orang		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui	Sebanyak 34.945.168.400 (tiga	Sebanyak 100.000 (seratus ribu)	Sebanyak 11.700 (sebelas ribu

dengan suara terbanyak	puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	saham. -Sesuai dengan Pasal 47 POJK No.15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST namun tidak mengeluarkan suara, atau <i>abstain</i> , dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	tujuh ratus) saham atau 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
Keputusan Mata Acara Kedua RUPST	– Menyetujui untuk menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021 yang berjumlah AS\$156,711,652 (Seratus lima puluh enam juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus lima puluh dua dolar Amerika Serikat) diperuntukkan sebagai berikut: 1. Menyesuaikan atau membukukan sejumlah AS\$ 1,567,117 (Satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus tujuh belas dolar Amerika Serikat) sebagai dana cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan 2. Membukukan sisa laba bersih tahun buku 2021 yaitu sejumlah AS\$ 155,144,535 (Seratus lima puluh lima juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima dolar Amerika Serikat) sebagai laba ditahan Perseroan.		

Mata Acara Ketiga RUPST				
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju	
RUPST disetujui berdasarkan suara terbanyak.	Sebanyak 34.945.168.400 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Sebanyak 100.500 (seratus ribu lima ratus) saham. -Sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara, atau <i>abstain</i> , dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Sebanyak 11.700 (sebelas ribu tujuh ratus) saham atau 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	
Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST	1. Menyetujui untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan, firma anggota jaringan global PriceWaterhouse Coopers di Indonesia, sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, atau penggantinya yang ditunjuk dan/atau disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.			

Mata Acara Keempat RUPST				
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju	
RUPST disetujui berdasarkan suara terbanyak.	Sebanyak 34.945.166.000 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Sebanyak 102.800 (seratus dua ribu delapan ratus) saham. -Sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara, atau <i>abstain</i> , dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Sebanyak 14.100 (empat belas ribu seratus) saham atau 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	
Keputusan Mata Acara Keempat RUPST	1. Menetapkan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.			

Mata Acara Kelima RUPST				
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju	
RUPST disetujui berdasarkan suara terbanyak.	Sebanyak 34.945.167.900 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Sebanyak 1.100 (seribu seratus) saham. -Sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara, atau <i>abstain</i> , dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Sebanyak 12.200 (dua belas ribu dua ratus) saham atau 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	
Keputusan Mata Acara Kelima RUPST	1. Menerima dan menyetujui laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan.			

Mata Acara Keenam RUPST

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui berdasarkan suara terbanyak.	Sebanyak 34.945.168.400 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Sebanyak 102.000 (seratus dua ribu) saham. -Sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara, atau <i>abstain</i> , dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Sebanyak 11.700 (sebelas ribu tujuh ratus) saham atau 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
Keputusan Mata Acara Keenam RUPST	Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan terkait penambahan jabatan Wakil Presiden Direktur dalam susunan Direksi Perseroan, sesuai dengan usulan perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah diumumkan pada situs web Perseroan. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan atas persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan terkait penambahan jabatan Wakil Presiden Direktur dalam Akta Notaris, memberitahukannya kepada		

	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
--	--

Mata Acara Ketujuh RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui berdasarkan suara terbanyak.	Sebanyak 34.942.856.500 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus) saham atau 99,993% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan tiga persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Sebanyak 3.300 (tiga ribu tiga ratus) saham. -Sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara, atau <i>abstain</i> , dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Sebanyak 2.323.600 (dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu enam ratus) saham atau 0,007% (nol koma nol nol tujuh persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
Keputusan Mata Acara	1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Priyadi dari jabatannya selaku Direktur		

Ketujuh RUPST	Perseroan. 2. Memberikan pembebasan serta pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et décharge) kepada Bapak Priyadi atas tindakan pengurusan Perseroan yang dilakukannya selama menjalankan jabatannya sebagai Direktur Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat ini. Menerima dan menyetujui pemberhentian Bapak Iwan Dewono Budiyuwono dalam jabatannya sebagai Presiden Direktur Perseroan, mengangkat Bapak Christian Ariano Rachmat sebagai Presiden Direktur Perseroan, mengangkat Bapak Iwan Dewono Budiyuwono sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan, dan mengangkat Bapak Wito Krisnahadi sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan 31 Agustus 2026. Dengan demikian, susunan direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: Presiden Direktur : Bapak CHRISTIAN ARIANO RACHMAT Wakil Presiden Direktur : Bapak IWAN DEWONO BUDIYUWONO Direktur : Bapak TOTOK AZHARIYANTO Direktur : Bapak HENDRI TAMRIN Direktur : Bapak HERI GUNAWAN Direktur : Bapak WITO KRISNAHADI 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan susunan Direksi Perseroan dalam Akta Notaris,
---------------	---

	memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendaftarkannya dalam daftar perusahaan, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
--	---

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 10.46 WIB.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK 15/2020.

Jakarta, 28 April 2022

PT ADARO MINERALS INDONESIA Tbk.

DIREKSI